



## BENTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Wawouru Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan)

Putri Wulandari, La Ode Bariun, Ayu Lestari Dewi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Election of Village  
Government Members,  
Palangga District,  
South Konawe Regency,  
Wawouru Village.

#### e-mail:

putriwulan78@gmail.com

#### Corresponding Author:

Putri Wulandari

Received:28/03/2023

Accepted:22/04/2023

Published:30/10/2023



### ABSTRACT

This research will be conducted in Southeast Sulawesi Province, especially in Wawouru Village, Palangga District, South Konawe Regency because in that village it can be easier to obtain data that can answer the problems that are the object of this thesis. This study aims to 1. To determine the form of implementation of the election of Village Consultative Body (BPD) members in Wawouru Village, Palangga District, South Konawe Regency. 2. To determine the inhibiting factors in the implementation of the election of Village Consultative Body (BPD) members in Wawouru Village, Palangga District, South Konawe Regency. Based on the results of this study, it is known that 1) The form of implementation of the election of BPD members in Wawouru Village is not in accordance with Law No. 6 of 2014 and the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 110 of 2016 by using the Representative Deliberation system involving women's representation, the election using the family representative approach system will have an impact on the wide openness of the KKN practices that will be produced. 2. The inhibiting factors in conducting the election of BPD in Wawouru Village are that there is a little difficulty in finding prospective BPD members; a. limited community knowledge about BPD. b. The inability of the elected prospective members to act to address the needs of the community has an impact on the indifferent attitude towards members of the Village Consultative Body. c. The difficulty of finding prospective BPD members who meet the requirements as stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 110 of 2016.

### I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pasal tersebut menjamin,

mengoptimalkan serta meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Selain pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dengan mengakui Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD sebagai wakil dari masyarakat desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Adapun peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali Kota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahapan kerja, yakni BPD harus menampung aspirasi masyarakat dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD juga sebagai pengawas pembangunan desa dalam seluruh aspek. Keberadaan BPD sebagai lembaga perwakilan ditingkat desa yang dalam prosesnya dipandang sebagai salah satu alat ukur terselenggaranya demokrasi dalam suatu Desa, karena dalam pengisian anggotanya partisipasi politik masyarakat desa dapat terlihat secara nyata dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menentukan wakil-wakilnya. Dengan demikian dalam pemilihan anggota BPD dapat diasumsikan terbentuknya integrasi kepentingan-kepentingan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya Desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Dengan demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legeslasi desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan Desa.

Fungsi Badan permusyawaratan desa (BPD) menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terhadap tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa serta dengan ditetapkannya peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang Desa maka peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa disesuaikan pula dengan peraturan pemerintah tersebut. Hal di atas sesuai dengan penjelasan bahwa: "Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)".

Badan permusyawaratan desa memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintah desa, hal tersebut karena BPD merupakan lembaga desa yang berfungsi sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa. sehingga diharapkan BPD mampu memberikan andil yang besar dalam segala keputusan yang diambil pemerintah. Tuntutan akselerasi pembangunan di tingkat daerah berpengaruh terhadap dinamika politik di pemerintahan desa, sehingga desa-desa menuntut hal yang sama agar terjadi akselerasi pembangunan di tingkat desa melalui perubahan regulasi yang mengatur tentang pemerintahan desa, karena selama ini pemerintahan desa kewenangan, tugas dan fungsi diatur dalam UU pemerintah daerah, sehingga desa tidak memiliki kewenangan karena pengaturannya diatur secara bersama dalam Undang-Undang pemerintah daerah, sehingga tahun 2014, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pengaturan pemerintah desa melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Di mana Undang-undang ini dianggap menjadi ruh bagi kemandirian dan percepatan pembangunan di

desa melalui beberapa peraturan turunannya dalam memperkuat posisi pemerintah desa yang salah satu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terbentuk bertujuan untuk mendorong terciptanya kemitraan yang harmonis antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diformulasikan sebagai lembaga legislatif ditingkat desa. BPD difungsikan untuk mengontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Dengan demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legeslasi desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan permusyawaratan desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa. Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu wadah untuk dijadikan wakil masyarakat pada setiap kali dibutuhkan, utamanya dalam mengayomi adat istiadat setempat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas unsur-unsur orang yang mewakili berbagai elemen yang terdapat di desa untuk menjembatani dan sebagai fasilitator bagi masyarakat yang memiliki aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintahan desa, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa itu sendiri. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa senantiasa berkoordinasi dengan perangkat desa supaya pelaksanaan kegiatan pembangunan akan segera dapat ditanggulangi. Namun terkadang, dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, Badan Permusyawaratan Desa sering menghadapi masalah. Hal ini didukung oleh Jamaludin yang mengemukakan bahwa belum optimalnya peran BPD disebabkan kuatnya dominasi kepala desa, adanya faktor internal maupun eksternal di BPD, adanya praktek politik uang yang dilakukan Kepala Desa, dan BPD masih belum memiliki visi dan misi.

Untuk menjaga keterwakilan anggota BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat agar sesuai dengan keadaan rakyat yang sesungguhnya maka diperlukan pemilihan secara periodik, hal ini mengingat sifat dinamika masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan masa ke masa. Tujuan diadakannya pemilihan yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif BPD sebagai lembaga legislatif diharapkan harus representatif sehingga tiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi dan kemauan rakyat. Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagai parlemen desa dilaksanakan melalui proses pemilihan. Anggota BPD dipilih langsung oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan. Anggota BPD harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga mengenai pemilihan, pengesahan, serta pemberhentiannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa

Perubahan sistem kenegaraan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal pendidikan politik dan demokratisasi bagi masyarakat desa. Salah satunya adalah adanya tuntutan warga masyarakat desa akan terwakilinya aspirasi masyarakat dalain struktur pemerintahan desa. Hal ini ditandai dalam UU No. 32 tahun 2004 yang mengakui adanya lembaga perwakilan masyarakat desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masih dimungkinkan adanya

lembaga lain yang diakui yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam teori kedaulatan rakyat yaitu sistem dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, hal ini menunjukkan bahwa rakyat memegang peranan penting dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh aparat pemerintah. Rakyat dalam hal ini menjadi subyek bukan menjadi objek semata yang hanya patuh dan pasrah terhadap pemegang pemerintahan, Dalam hal ini kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat sehingga dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah harus berpihak pada keinginan rakyat.

Dalam pelaksanaan ketatanegaraan baik dan pemerintahan suatu negara sampai pada pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa terdapat 2 (dua) unsur subjek yang harus ada yaitu unsur aparatur pemerintahan dan unsur rakyat. Kedua unsur ini mutlak harus ada karena tidak mungkin pemerintah tanpa rakyat dan rakyat tanpa pemerintah. Ditinjau dari sistem pelaksanaan demokrasi dibedakan sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi tidak langsung. Sistem demokrasi Indonesia langsung dan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau yang biasa disebut dengan sistem perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah suatu bentuk demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat. Adanya BPD merupakan langkah yang sangat tepat demi tersalurnya dan terwakilinya rakyat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal tersebut berarti bahwa demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung adalah suatu sistem politik dengan memberikan hak kepada rakyatnya secara tidak langsung atau melalui wakilnya untuk ikut serta melaksanakan kegiatan ketatanegaraan dalam bidang politik. Kedaulatan rakyat negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat yang telah dipilih dan mereka bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan umum yang bebas.

Sistem demokrasi perwakilan mengakui adanya representative government yaitu suatu pemerintahan yang berdasarkan suatu perwakilan, sehingga pemerintahan tersebut seharusnya mengayomi, melindungi, dan mementingkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang dipimpinnya serta bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya terhadap, pelaksanaan kinerja pemerintahan yang dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat. Hal ini berlaku dan tingkat pusat hingga tingkat desa, sebab di desa pemerintah desa juga bertanggung jawab kepada BPD sebagai wakil masyarakat desa yang ada di tingkat desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55 tentang desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Jika dihubungkan dengan prinsip perwakilan maka prinsip dasar dari sistem perwakilan BPD adalah:

1. Anggota BPD bukanlah jabatan fungsional, melainkan Jabatan politis, karena itu persyaratan paling utama sebagai BPD adalah betul-betul dipercaya oleh pemilihnya.
2. Anggota BPD harus jelas mewakili kepentingan siapa. Prinsip ini dapat dijadikan sebagai pegangan agar dalam pelaksanaan teknisnya memiliki dasar arahan.

Dalam penelitian dari Lembaga Pemberdayaan Rakyat (Lapera) di beberapa desa, ada berbagai respon dan pemerintah desa maupun dari masyarakat desa terhadap pembentukan BPD. Pandangan tersebut adalah :

## **B. Pemerintahan Desa**

Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti :

1. Urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Urusan bidang pembangunan masyarakat desa;
3. Urusan bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
4. Urusan bidang tak terduga (keadaan darurat seperti bencana alam dan lain-lain).

Sehingga bentuk organisasi Pemerintahan Desa minimal harus mewakili urusan yang dimiliki pemerintahan Desa. Model organisasi pemerintahan Desa yang minimal harus dimiliki yaitu :

- a. Kepala Desa
- b. Sekertariat Desa ;
- c. Pelaksana Teknis;
- d. Unsur Kewilayahan.

Menurut Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa.
2. Pelaksana kewilayahan.
3. Pelaksana teknis. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
  - a. Seksi pemerintahan,
  - b. Seksi kesejahteraan,
  - c. Seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:
    - 1) Seksi pemerintahan,
    - 2) Seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Selanjutnya Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa diwilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

## **C. Peranan Pemerintah Desa**

Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa.

Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undang-undang desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya pada Pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian Pasal 40 menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 juga menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan teori peranan menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg: Pemerintah desa kurang berperan aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tentang pengelolaan dana desa.
2. Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor desa, dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hak ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap

RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan desa.

4. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai 'sesuatu' prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "*demand*") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat desa. Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan tanggung jawab pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan rakyat. Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pemerintahan desa.

#### **E. Hubungan Antara Pemilihan BPD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Keberadaan BPD merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, jika dihubungkan dengan kehendak untuk menegakkan demokrasi, otonomi dan kedaulatan rakyat desa. BPD merupakan wakil masyarakat desa yang diharapkan menjadi sarana guna melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan: "Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa".

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa : "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa kearah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa : "Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan

hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” 4 Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama. Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berangskutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD 5 merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah setra membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa.

BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi mayarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Gagasan otonomi daerah yang semerbak sejak runtuhnya rezim orde baru harus sampai pada tingkat masyarakat yang paling bawah yaitu masyarakat desa. Otonomi Desa sebagai kawasan lokal semestinya juga mendapat jaminan dari tersebut. Otonomi desa merupakan sebuah harapan untuk desa di masa depan, gagasan ini merupakan bentuk koreksi dan rancangan masa depan dan mencakup dua dimensi penting yaitu pengakuan dan pemulihan atas apa yang telah dirusak sepanjang kekuasaan orde baru. Permasalahan mengenai otonomi dan demokratisasi sangat erat dengan kebijaksanaan politik negara sehingga pelaksanaannya masih didasarkan pada kepentingan negara yang mengikutinya. Pada saat pergantian sistem ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya mengenai otonomi daerah banyak yang mengkritisi sistem otonomi daerah dan karena hal tersebut kembali kepada kepentingan penguasa/pemerintah pusat. Mengenai hal ini Laksono berpendapat bahwa UU No. 5 Tahun 1979 memiliki rasionalitas sendiri, UU tersebut tidak bisa lepas dari konteksnya karena UU tersebut sangat kontekstual pada zamannya (Balairung, Edisl 33/TH. XVI/2001,hlm 34). Undang-undang tersebut berusaha untuk mengadakan



penyeragaman terhadap desa-desa yang ada di wilayah Republik Indonesia padahal masing-masing desa, memiliki ciri khas tersendiri yang mungkin sangat berbeda dengan desa lain.

Sjafri Sairin mengatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 telah menjadi aparatus terciptanya keseragaman bahkan sampai unit terkecil dari birokrasi desa dan telah memporak-porandakan struktur desa yang asli karena struktur lokal dihilangkan, padahal masyarakat memiliki sistemnya sendiri-sendiri. Sedangkan pengertian dari kata aparatus menurut kamus besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai alat. Dengan demikian, hak otonom desa sebagai suatu kesatuan budaya yang kompleks dimatikan secara politis. Heterogenitas dimatikan dengan cara penyeragaman bentuk, susunan, tugas serta cara kerja desa. Hal ini masih ditambah dengan besarnya peran dari partai pemerintah lewat birokrasinya dan upaya pemandulan lembaga-lembaga perwakilan desa serta sistem pemerintahan yang sentralistik. Pendapat yang hampir sama dilontarkan oleh Selo Sumarjan yang menyatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 menghilangkan keseragaman Pemerintah Desa, seragam dalam hal bentuk, susunan dan cara kerja dan dalam hal ini pemerintah telah menyalah artikan kata kesatuan yang dipungut dari kata "Tunggal" dalam Bhineka Tunggal Ika sebagai *uniformity* (penyeragaman) bukan *unity* (persatuan). Selo Sumarjan menambahkan bahwa: UU No. 5 Tahun 1979 telah menganeksasi desa dan menjadikannya tidak otonom dan menganggap bahwa desa hanya merupakan seonggok kawasan lokal yang mengalami pembekuan partisipasi. Beliau mengutip falsafah Jawa, *Manunggaling Kawula Gusti Kawula* dalam hal ini adalah masyarakat, sementara Gusti adalah pemerintah desa yang berkuasa. Dari sirulah dapat ditegaskan irrelevansi UU No. 5 Tahun 1979 dengan realitas masyarakat. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Laper (Lembaga Pemberdayaan Rakyat) dapat disimpulkan bahwa skema yang dilembagakan pemerintah tidak memberi kesempatan desa untuk berdialog. Pada prakteknya, proses peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa menjadi berlangsung searah.

Hadirnya UU No. 32 Tahun 2004 membawa angin segar bagi masyarakat khususnya masyarakat desa karena memberi kesempatan bagi hadimya partisipasi masyarakat desa dalam menata pemerintahannya sendiri. Hal ini berbeda dengan UU No. 5 Tahun 1979 yang menekankan pada filosofi keseragaman, sementara UU No. 32 Tahun 2004 lebih menekankan pada filosofi keanekaragaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan produk-produk hukum di atas terdapat perbedaan mendasar dalam hal struktur pemerintahan di desa. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditandai oleh skema yang lebih otonom antara lain desa tidak lagi menjadi bawahan langsung kecamatan, struktur pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa yakni kepala desa beserta perangkatnya dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan parlemen tingkat desa, dan adanya pemisahan fungsi legislatif dan eksekutif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa di samping pemerintah desa. BPD dan pemerintah desa mempunyai kedudukan yang sejajar. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus ada pembagian tugas yang jelas antara BPD dengan pemerintah desa, pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif sedangkan BPD berkedudukan sebagai lembaga legislatif. BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat di desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai badan legislatif desa, keanggotaan BPD harus senantiasa *representatif* sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi rakyat.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Khususnya di Desa Wawouru Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan dengan alasan di desa tersebutlah dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data yang dapat menjawab permasalahan yang menjadi objek dari skripsi ini. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

## IV. DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan

#### 1. Keadaan Geografis

Desa Wawouru merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, yang secara geografis berada di Sebelah Tenggara Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan dan luas wilayah Desa Wawouru sekitar 640 Ha.

#### 2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Wawouru pada saat penelitian ini dilakukan berjumlah 1.281 jiwa (254 KK) yang tersebar pada kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, demikian pula dengan usia produktif yaitu antara 15 – 64 tahun menunjukkan jumlah yang cukup besar yaitu mencapai 70,88% (908 jiwa) dari jumlah penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitas penduduk cukup tinggi dari besarnya jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif yang juga ditunjang oleh daya dukung lahan yang cukup luas untuk bidang pertanian dan perkebunan.

#### 3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Penduduk Desa Wawouru Kecamatan Palangga mempunyai sebaran tingkat pendidikan dari belum/tidak pernah sekolah, SD/tamat SD, SLTP/tamat SLTP, SLTA/tamat SLTA, dan klasifikasi Perguruan tinggi yang terdiri dari Pendidikan Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana. Jumlah penduduk Desa Wawouru yang belum/tidak pernah sekolah merupakan kelompok terbesar yaitu mencapai 30,91%, sedangkan kelompok yang terkecil yaitu kelompok penduduk yang berlatar pendidikan Perguruan tinggi (Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana) yaitu hanya 4,54% dari jumlah penduduk Desa Wawouru.

#### 4. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian dari 254 Kepala Keluarga (KK) penduduk Desa Wawouru sebagian besar adalah petani, baik sebagai petani sawah maupun berkebun. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas. Mata pencaharian lain yang terdapat di Desa Wawouru ialah Pedagang, Pegawai Negeri, dan kegiatan wirausaha (industri rumah tangga). Jumlah Kepala Keluarga penduduk Desa bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan kelompok terbesar, sedangkan kelompok terkecil adalah Kepala Keluarga yang bermata pencaharian sebagai pensiunan yang hanya mencapai 1,57% dari jumlah Kepala Keluarga penduduk Desa. Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wawouru Seiring berjalannya kebijakan otonomi desa cukup banyak menaruh harapan terutama yang mempunyai kepedulian terhadap upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga otonomi desa menjadi isu sentral dikalangan masyarakat beberapa tahun belakangan ini, karena dengan adanya gagasan otonomi desa dapat memperbaiki segala kerusakan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang nilai-nilai budayanya. Kebijakan revitalisasi pemerintahan Desa berikut dengan pengakuan segala hak otonominya diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi upaya perbaikan Desa dalam mewujudkan berbagai pembangunan di Desa. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut maka, desa wawouru di pandang perlu di bentuknya anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana.

## **B. Bentuk Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wawouru Kec. Palangga Kabupaten Konawe Selatan**

Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan mengenai jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti dilapangan, dapat diketahui bahwasanya pemilihan anggota BPD pada Tahun 2023 merupakan lanjutan dari sistem pemilihan Anggota BPD terdahulu yaitu pemilihan pada tahun 2017. Sebagaimana wawancara peneliti pada tanggal 8 Mei 2024 yang dijelaskan oleh Purna Lusmiawati selaku Kepala Desa Wawouru Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan menjelaskan bahwa: "Pada dasarnya pemilihan Anggota BPD di seluruh Desa di Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 11 tahun 2017 pasal 67 dengan persyaratan yang telah ditentukan dilaksanakan secara demokratis dengan cara diumumkan terlebih dahulu kemudian dibentuk panitia berjumlah 9 orang kemudian yang ingin mendaftar disetiap dusun ada 4 dusun digilir diadakan pertemuan ada beberapa calon anggota BPD dan dilakukan melalui proses Musyawarah Perwakilan Dusun dan pemilihan secara langsung di Desa Wawouru,."

Berdasarkan penuturan Kepala Desa tersebut maka dapat diketahui bahwasanya pemilihan anggota BPD di Kabupaten Konawe Selatan ini sudah berjalan cukup baik dimana awal mula dikeluarkannya peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67 halaman 34 ayat 2 dimana setiap periode pemilihannya ini menggunakan sistem pemilihan secara Musyawarah Perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan, begitupun untuk pemilihan tahun 2017 dengan tidak melibatkan seluruh masyarakat desa yang berhak untuk memilih.

Dalam pemilihan Anggota BPD secara Musyawarah Perwakilan maupun secara langsung oleh masyarakat, pembentukkan peserta musyawarah pemilihan BPD yang akan menyelenggarakan pemilihan ini di Kabupaten Konawe Selatan belum diatur baik dalam Peraturan Daerah maupun dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan sesuai amanat Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, sehingga acuan satu-satunya yang dipakai adalah Permendagri ini, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Purna Lusmiawati selaku Kepala Desa Wawouru: "Pembentukan Panitia Pemilihan BPD berjumlah 9 orang dan tata cara pemilihan anggota BPD di Desa Wawouru ini hanya berdasarkan Keputusan Kepala Desa dimana dijelaskan bahwa seluruh Peserta musyawarah adalah Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2 Kepala Dusun 3 dan Kepala Dusun 4 dan setiap pencalonan BPD melakukan persetujuan setiap dusun mendapatkan giliran sebanyak 5 orang calon anggota BPD yang menurut kepala Desa menjadi acuannya adalah Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya panitia pemilihan anggota BPD dengan menggunakan sistem pemilihan Musyawarah Perwakilan diambil atau direkrut dan melakukan giliran dari setiap Dusun 1 sampai Dusun 4 dimana Kades sebagai pengawas jalannya pemilihan. Hal ini tidak sejalan dengan yang tertera di Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 "Panitia pemilihan Anggota BPD dibentuk secara musyawarah dengan jumlah 11 (Sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (Tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (Delapan) orang.

Selanjutnya dalam hal penentuan peserta musyawarah perwakilan dalam pemilihan anggota BPD sepenuhnya menjadi hak panitia pemilihan yang telah dibentuk dan masing-masing dusun mengirim utusan sebagai perwakilan dalam Pemilihan Anggota BPD tersebut yang berasal dari Dusun 1, Dusun 2 Dusun 3 dan Dusun 4.

Dari pernyataan Perangkat Desa bila disandingkan dengan isi dari Permendagri No.110 Tahun 2016 dapat dilihat penyimpangan dalam hal pengiriman utusan dusun sebagai wakil masyarakat yang akan melakukan Pemilihan Anggota BPD di Desa Wawouru tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan menjelaskan: "Pemilik hak suara pada pemilihan anggota BPD yang berasal dari setiap kepala dusun sudah sesuai dengan yang diharapkan, tetapi untuk golongan profesi dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya sebagian besar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan berdasarkan jumlah yang diputuskan oleh panitia hanya 10% dari jumlah warga dusun, sangatlah tidak representatif mewakili warga dusun secara keseluruhan, selain itu penentuan perwakilan sebagai hak panitia pemilihan dengan tidak diputuskan dalam musyawarah desa cenderung didominasi oleh kepentingan dalam tanda kutif keluarga atau orang dekat panitia, sehingga sebagai pemilik suara perwakilan pada pemilihan nantinya dapat diketahui keluarga si panitalah yang akan menduduki kursi jabatan BPD di Desa ini."

Berdasarkan penjelasan Kasi Pemerintahan tersebut dapat diketahui bahwa pemilihan anggota BPD di Desa Wawouru dengan menggunakan sistem Musyawarah Perwakilan tidak luput dari praktik "Nepotisme" dimana lebih mementingkan keluarga sendiri dari pada kemampuan calon lain yang memiliki *skill* dalam bidang pemerintahan itu sendiri. Dalam hal pencalonan anggota BPD pada Musyawarah Perwakilan ini Kasi Pemerintahan menjelaskan bahwa: "Dalam hal pencalonan sebagai calon Anggota BPD pencalonan berjumlah dari wakil masing-masing dusun ditentukan maksimal 4 orang bakal calon Anggota BPD, apabila lebih dari 4 orang maka akan dilakukan penyeleksian oleh panitia pemilihan BPD dengan cara melakukan penelitian berkas, melihat riwayat pendidikannya dan uji kopetensi seperlunya."

Berdasarkan pernyataan dari Kasi Pemerintahan Desa Wawouru tersebut bahwa pencalonan dan penyeleksian bakal calon Anggota BPD di Desa Wawouru yaitu sebagai berikut:

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
2. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
3. Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:
  - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMP atau sederajat.
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun
  - c. Sehat jasmani dan rohani
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa
  - e. Bersedia dicalonkan

Sedangkan untuk syarat agar bisa menjadi calon Anggota BPD Kasi Pemerintahan menjelaskan: "Untuk masalah pendaftaran calon Anggota BPD tidak ada syarat khusus dari Desa, apabila semua syarat yang dari Permendagri tentang BPD terpenuhi maka panitia pemilihan anggota BPD akan menulis namanya sebagai calon anggota dari pemilihan anggota BPD Desa."

Berdasarkan hasil pernyataan dari Kasi pemerintahan tersebut bahwa peneliti menemukan adanya multi tafsir dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang BPD, dimana di Desa yang peneliti teliti ada beberapa anggota BPD yang terpilih merupakan kerabat dekat dari Panitia Pemilihan dan kerabat Kepala Desa itu sendiri, hal ini dikarenakan menurut penuturan Kasi Pemerintahan tidak ada aturan yang mengatur untuk mencalon sebagai anggota BPD di Desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu calon BPD yang tidak lolos yang tidak mau disebut namanya menjelaskan bahwa: Penerapan sistem Demokrasi pada pemilihan wakil rakyat belum berjalan dengan baik di Desa ini, hal ini dikarenakan masih adanya sifat Nepotisme yang tinggi di tubuh kalangan pemerintahan Desa sehingga lebih mementingkan keluarga sendiri dibanding kemampuan yang dimiliki anggota lain yang bukan keluarganya. Inilah yang menjadi problema yang di hadapi Desa Wawouru, dimana sistem demokrasi itu masih merupakan momok yang belum bisa terpecahkan dikalangan masyarakat Desa tersebut, dimana para pemimpin lebih

mementingkan diri dan kehendaknya sendiri dibanding mendengarkan keluh kesah masyarakat yang ada di Desa tersebut.

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa pemilihan anggota BPD di Desa Wawouru dengan menggunakan sistem Musyawarah Perwakilan dinilai kurang baik, hal ini dikarenakan apabila pemilihan menggunakan sistem perwakilan dari masyarakat akan berdampak pada terbuka lebarnya praktik KKN yang akan di hasilkan. Ketidakkampuan calon anggota terpilih dalam bertindak menangani kebutuhan masyarakat berdampak pada sikap acuh tak acuh oleh masyarakat akan lembaga ini.

### **C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wawouru Kec. Palangga Kabupaten Konawe Selatan**

Dalam proses demokrasi pembentukan BPD mengalami banyak hambatan antara lain:

1. Mencari calon anggota BPD, baik yang mencalonkan diri maupun yang dicalonkan oleh penduduk setempat. Kesulitan ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai BPD. Keterbatasan pengetahuan masyarakat akan BPD disebabkan oleh sistem informasi yang ada. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu kepala dusun terungkap bahwa: Mereka tidak memperoleh penjelasan yang konkrit mengenai tugas yang akan dikerjakan oleh anggota BPD di kemudian hari. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh sistem komunikasi berantai yang mengikuti hierarki yang ada dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat dusun. Penjelasan untuk pembentukan BPD dilakukan secara massal oleh perangkat kecamatan melalui "*minggon*" (pertemuan rutin kepala desa dengan camat dan atau perangkat kecamatan yang dilakukan satu minggu sekali). Hal yang sama juga dilakukan di tingkat desa.
2. Dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD. Dilanjutkan pada ayat 2 menjelaskan, wakil perempuan yang dimaksud adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Terjadi ambiguitas (multi-tafsir) dalam memahami satu desa satu BPD perempuan. Apakah yang dimaksud perwakilan wilayah dipahami sebagai perwakilan berjenis kelamin laki-laki (karena sudah ada perwakilan perempuan secara khusus) atau wakil wilayah bisa berjenis kelamin lelaki dan perempuan. Menurut hemat penulis, semangat Permendagri 110 tahun 2016 adalah keterwakilan 1 anggota BPD perempuan sebagai tindakan afirmatif (affirmative action) yang harus direalisasikan sedangkan wakil wilayah dapat diduduki laki-laki dan perempuan. Affirmative action merupakan kebijakan yang bertujuan agar kelompok tertentu (dalam hal ini perempuan) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok lain (kelompok laki-laki) dalam keterwakilannya sebagai anggota BPD. Sementara kondisi hari ini, ada beberapa desa yang telah memiliki BPD perempuan lebih dari satu, artinya telah melampaui amanat Permendagri 110. Namun demikian ada pula desa yang tidak memiliki anggota BPD perempuan sama sekali. Tentu saja ketentuan yang mengharuskan ada keterwakilan perempuan minimal 1 sangat relevan diperhatikan oleh desa yang semua anggota BPD nya didominasi oleh laki-laki. Namun bagi desa yang telah memiliki perwakilan perempuan dalam BPD lebih dari 1, tidak menjadi persoalan. Terkait hal ini, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan harus lebih hati-hati dan teliti dalam melakukan sosialisasi, sehingga semangat affirmative action dapat dipahami dengan baik. Bahwasanya 1 anggota BPD perempuan merupakan kewajiban yang bersifat afirmatif (penegasan) sementara perwakilan wilayah dapat diwakili baik oleh laki-laki dan perempuan melalui proses yang demokratis.
3. Mekanisme pemilihan BPD. Dalam Permendagri 110 tahun 2016 pasal 5 (1) dan pasal 11 ayat (1 dan 2) dijelaskan bahwa mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Dalam Keputusan Panitia Pemilihan BPD di Desa Wawouru dijelaskan peserta musyawarah perempuan memilih anggota BPD dari unsur perwakilan perempuan yang didaftarkan oleh organisasi perempuan di tingkat Desa dan

peserta musyawarah laki-laki memilih anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah. Dalam kalimat “peserta musyawarah laki-laki memilih anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah” kurang tepat, karena bukan mustahil calon anggota BPD perwakilan wilayah juga dapat diduduki oleh perempuan. Sehingga untuk pemilihan anggota BPD perwakilan wilayah dapat dilakukan oleh peserta musyawarah baik laki-laki ataupun perempuan.

4. Syarat anggota BPD. Dalam Permendagri 110 pasal 13 (huruf g dan h) disebutkan, syarat anggota BPD adalah wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan. Dipertegas dalam Keputusan Panitia Pemilihan BPD di Desa Wawouru ditambah dengan klausul, “bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah pemilihan yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan E-KTP dan surat pernyataan bermaterai”. Pasal tambahan ini nampaknya menjadi semacam langkah antisipatif apabila anggota BPD tidak memiliki KTP namun bertempat tinggal di desa pemilihan atau memiliki KTP desa pemilihan namun tidak tinggal menetap di desa tersebut. Mengingat definisi penduduk menurut para ahli beragam. Menurut hemat penulis, syarat anggota BPD bersedia bertempat tinggal di wilayah pemilihan desa bersangkutan menjadi ketentuan utama dalam penjurian anggota BPD sesuai dengan semangat Permendagri 110 tahun 2016 dan Keputusan Panitia yang mewajibkan calon bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan fotokopi e-KTP berpotensi mengeliminasi calon anggota BPD potensial yang tidak memiliki e-KTP wilayah desa pemilihan sementara telah bermukim di desa bersangkutan. Secara teknis, hal ini patut di tentukan dan musyawarahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pemilihan BPD pada Desa Wawouru adalah terjadi sedikit kesulitan dalam mencari calon anggota BPD, hal itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai BPD dan kesulitan mencari calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Penetapan anggota BPD hanya berdasarkan pendekatan persuasip antara teman dekat atau keluarga terdekat yang tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga mereka sulit untuk menentukan calon anggota bpd yang harus memenuhi syarat dan ketentuan peraturan permendagri.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Desa Wawouru tidak sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014 dan peraturan Permendagri no 110 tahun 2016 dengan menggunakan sistem Musyawarah Perwakilan yang melibatkan keterwakilan perempuan, pemilihan menggunakan sistem pendekatan perwakilan keluarga akan berdampak pada terbuka lebarnya praktik KKN yang akan di hasilkan.
2. Faktor penghambat dalam melakukan pemilihan BPD pada Desa Wawouru adalah terjadi sedikit kesulitan dalam mencari calon anggota BPD;
  - a. keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai BPD.
  - b. Ketidakmampuan calon anggota terpilih dalam bertindak menangani kebutuhan masyarakat berdampak pada sikap acuh tak acuh terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  - c. Susahnya mencari calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Aparatur Pemerintahan Desa hendaknya memilih sistem pemilihan dengan selektif guna untuk kesejahteraan masyarakat, menyebarluaskan informasi mengenai pemerintahan

di Desa tersebut dan juga memberikan kesempatan kepada warga untuk ikut berperan aktif dalam pemerintahan Desa.

2. Kepada warga hendaknya berperan aktif dan ikut mengawasi pemerintahan Desa agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihilangkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bintan R. Saragih, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Ctk. Pertama, Jakarta.
- Dahlan Thaib, 1994, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, AMP YKPN, Ctk. Pertama, Yogyakarta.
- Darji Darmo Diharjo dan Nyoman Dekker, 1979, *Pokok-pokok Demokrasi Pancasila*, Lembaga Penerbit, Universitas Brawijaya, Malang.
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES, 1996.
- H. AS. Hikam, *Konsolidasi Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil*, Media Indonesia, 12 September 2001
- H.B. Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ismail Suny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Bani, Jakarta,.
- Lapera, *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Lapera
- Nazilah, F. F. 2020. *Implementasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Kaitannya Dengan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa*. Res Publica, 4(3).
- Nurhamidah, D. (2022). *Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa Di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan* (Doctoral dissertation, S1Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Nurpitasari, R. D., & Maharani, A. E. P. (2020). *Analisis Undang-Undang*
- Suhartono (ed), 2001, *Politik Lokal Parlemen Desa Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Teten Masduki, 2000, *Reformasi Good Governance*, Makalah Seminar Magister Administrasi Publik, UGM, Yogyakarta.
- Toto Pandoyo, 1984, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945, Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Liberty, Yogyakarta.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri No. 110 Tahun 2017 tentang Pengisian Keanggotaan BPD
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.